



PUTUSAN

Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Khadir Pa Alias Bilmar Pa Alias Kadir
2. Tempat lahir : Bahorok
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /11 September 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Perintis Kemerdekaan Desa Pekan bahorok Kec.
Bahorok Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Syahril, SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 10 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 11 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abd Khadir PA Als Bilmar PA Als Kadir telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perstubuhan dengannya atau dengan orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UURI No.35 tahun 1014 ttg Perubahan atas UURI No.23 tahun 1002 ttg Perlindungan anak.
2. Menjathkan pidana terhadap terdakwa Abd Khadir PA Als Bilmar PA Als Kadir dengan pidana penjara selama 13(tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.200.0000.000.-(dua ratus juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti " nihil;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

-----Bahwa ia terdakwa **ABD. KHADIR PA Als BILMAR PA Als KADIR** pada rentang waktu bulan Juni tahun 2016 s/d bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 tepatnya di dapur rumah saksi korban AFRIDA YANI Als AFRI yang terletak pada Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama kali cara terdakwa ABD. KHADIR PA Als BILMAR PA Als KADIR menyetubuhi saksi korban AFRIDA YANI Als AFRI bermula sekitar bulan Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi korban yang terletak pada Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat untuk mengecas (mengisi daya baterai) handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang menonton TV dan terdakwa melihat baju yang dipakai saksi korban sedikit terbuka dan terdakwa bernaflu melihat payudara saksi korban lalu terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan terdakwa langsung mengelus-elus pundaknya lalu mencium pipi saksi korban, kemudian terdakwa mencium hidung dan bibir saksi korban dan setelah itu terdakwa mencium bagian dada saksi korban. Setelah itu terdakwa memegang tangan saksi korban sambil berkata “ayok”, dan saksi korban langsung berdiri lalu terdakwa menarik saksi korban untuk masuk ke dapur. Selanjutnya terdakwa langsung menyenderkan tubuh saksi korban ke dinding dapur dan setelah itu terdakwa langsung mencium pipi dan hidung saksi korban. Setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban. Setelah itu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan menurunkan celana dalam terdakwa, kemudian memasukkan batang kemaluan terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban. Setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sambil terdakwa menciumi wajah, bibir dan menurunkan baju milik saksi korban dan terdakwa menciumi payudara saksi korban, setelah sperma terdakwa keluar ke dalam lubang kemaluan saksi korban, terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dan mengancing kembali resleting celana terdakwa dan saksi korban langsung memakai celananya dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi korban kembali ke ruang TV dan menonton TV bersama di ruang TV.
- Kemudian yang kedua kali sekitar bulan Juni tahun 2016 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa menyetubuhi saksi korban pada saat terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk mengecas (mengisi daya) baterai, terdakwa melihat saksi korban sedang menyapu di ruang makan setelah itu terdakwa melihat baju saksi korban sedikit terbuka dan terdakwa bernaflu melihat payudara korban dan setelah itu terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan berkata “ayok fri”, setelah itu terdakwa langsung menarik saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ke dekat dinding dapur dan menyenderkan tubuh korban ke dinding. Setelah itu saksi korban meletakkan sapu yang dipakainya di dinding dekat terdakwa menyenderkan saksi korban dan terdakwa langsung mencium pipi, hidung dan bibir saksi korban, dan terdakwa langsung mengangkat rok saksi korban dan membuka celana dalam milik saksi korban dan terdakwa membuka resleting terdakwa dan menurunkan celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa memegang batang kemaluan terdakwa dan memasukkannya ke lubang kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sambil menciumi hidung dan bibir saksi korban dan setelah sperma terdakwa keluar di dalam kemaluan saksi korban, terdakwa menarik batang kemaluan terdakwa dan memakai celana terdakwa dan saksi korban juga memakai celana dalamnya dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Kemudian yang ketiga kali sekitar bulan Juli tahun 2016 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menyetubuhi saksi korban pada saat saksi korban datang ke rumah terdakwa untuk mengupas pinang bersama dengan terdakwa dan anak terdakwa, setelah itu saat sedang mengupas pinang, terdakwa melihat baju korban sedikit terbuka dan terdakwa tiba-tiba bernafsu melihat saksi korban dan terdakwa langsung menyuruh anak terdakwa pergi untuk membeli rokok dan kopi ke kedai, dan setelah anak terdakwa yang bernama SUGESTI IRMA RONANZA Als ESTI pergi, terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan memegang tangan saksi korban dan mengatakan "ayok fir", setelah itu saksi korban langsung berdiri dan terdakwa menarik aksi korban masuk ke kamar anak terdakwa Esti, dan setelah sampai di kamar, terdakwa langsung membuka celana saksi korban dan terdakwa membuka celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sampai sperma terdakwa keluar, dan setelah itu terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dan memakai celana terdakwa dan saksi korban langsung bangun dan memakai celananya. Setelah itu terdakwa dan saksi korban langsung keluar dan kembali mengupas pinang, tidak berapa lama anak terdakwa pulang dan terdakwa bersama saksi korban kembali mengupas pinang bersama, setelah selesai mengupas pinang dan saat korban ingin pulang, terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian yang keempat kali sekitar bulan Juli tahun 2016 sekira pukul 09.30 WIB pada saat saksi korban datang ke rumah terdakwa untuk mengupas pinang, terdakwa kembali melihat baju saksi korban terbuka dan terdakwa langsung bernafsu melihat payudara saksi korban dan karena terdakwa hanya berdua di rumah terdakwa, terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan berkata “ayok fri” dan saksi korban langsung berdiri dan terdakwa menarik saksi korban ke dalam dapur rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menyenderkan badan saksi korban ke rak piring terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menciumi pipi, hidung dan bibir saksi korban, lalu terdakwa langsung menurunkan resleting terdakwa dan menurunkan celana dalam terdakwa, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sambil menciumi hidung, pipi dan bibir saksi korban, setelah cairan sperma terdakwa keluar ke dalam lubang kemaluan saksi korban, terdakwa langsung menaikkan celana dalam terdakwa dan mengancing resleting terdakwa dan saksi korban juga memakai sendiri celananya, lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi korban langsung pulang dan terdakwa kembali mengupas pinang.
- Kemudian yang kelima kali sekitar bulan Juli tahun 2016 sekitar pukul 09. 30 WIB pada saat terdakwa ke rumah saksi korban untuk mengecas (mengisi daya baterai) handphone terdakwa, setelah itu terdakwa melihat saksi korban menyapu di dapurnya, lalu terdakwa tergoda melihat pakaian saksi korban yang sedikit turun dan memperlihatkan payudaranya. Setelah itu terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan merangkul bahu saksi korban sambil berjalan ke dinding dapur rumah saksi korban, setelah itu terdakwa langsung mencium hidung, pipi dan bibir saksi korban, lalu terdakwa langsung membuka resleting dan menurunkan celana terdakwa dan setelah itu terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sambil menciumi pipi, hidung dan bibir saksi korban, setelah itu sperma terdakwa keluar ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dan mamakai celana terdakwa kembali dan saksi korban memakai celana dalamnya dan menurunkan roknya.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan terdakwa langsung pulang dari rumah saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban AFRIDA YANI Als AFRI berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1799/VER/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Dr. Miranda Diza, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat Jln. Palang Merah Kec. Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan :

- Genetalia : Tampak laserasi pada hymen Imferporata arah jam 6, 7, 8, 10, 12, 2 USG : janin tunggal (+), plasenta posterior, FHR (+), FM (+), AFI (+), UP 16-18 minggu, AH+LK.

Kesimpulan :

"Hymen tidak Intake, janin tunggal, usia kehamilan 16-18 minggu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR;

-----Bahwa ia terdakwa ABD. KHADIR PA Als BILMAR PA Als KADIR pada rentang waktu bulan Februari tahun 2016 s/d bulan Juli tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 tepatnya di dapur rumah saksi korban AFRIDA YANI Als AFRI yang terletak pada Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama kali cara terdakwa ABD. KHADIR PA Als BILMAR PA Als KADIR menyetubuhi saksi korban AFRIDA YANI Als AFRI bermula sekitar bulan Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi korban yang terletak pada Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat untuk mengecek (mengisi daya baterai) handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menonton TV dan terdakwa melihat baju yang dipakai saksi korban sedikit terbuka dan terdakwa bernaflu melihat payudara saksi korban lalu terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan terdakwa langsung mengelus-elus pundaknya lalu mencium pipi saksi korban, kemudian terdakwa mencium hidung dan bibir saksi korban dan setelah itu terdakwa menciumi bagian dada saksi korban. Setelah itu terdakwa memegang tangan saksi korban sambil berkata “ayok”, dan saksi korban langsung berdiri lalu terdakwa menarik saksi korban untuk masuk ke dapur. Selanjutnya terdakwa langsung menyenderkan tubuh saksi korban ke dinding dapur dan setelah itu terdakwa langsung menciumi pipi dan hidung saksi korban. Setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban. Setelah itu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan menurunkan celana dalam terdakwa, kemudian memasukkan batang kemaluan terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban. Setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sambil terdakwa menciumi wajah, bibir dan menurunkan baju milik saksi korban dan terdakwa menciumi payudara saksi korban, setelah sperma terdakwa keluar ke dalam lubang kemaluan saksi korban, terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dan mengancing kembali resleting celana terdakwa dan saksi korban langsung memakai celananya dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi korban kembali ke ruang TV dan menonton TV bersama di ruang TV.

- Kemudian yang kedua kali sekitar bulan Juni tahun 2016 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa menyetubuhi saksi korban pada saat terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk mengecek (mengisi daya) baterai, terdakwa melihat saksi korban sedang menyapu di ruang makan setelah itu terdakwa melihat baju saksi korban sedikit terbuka dan terdakwa bernaflu melihat payudara korban dan setelah itu terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan berkata “ayok fir”, setelah itu terdakwa langsung menarik saksi korban ke dekat dinding dapur dan menyenderkan tubuh korban ke dinding. Setelah itu saksi korban meletakkan sapu yang dipakainya di dinding dekat terdakwa menyenderkan saksi korban dan terdakwa langsung mencium pipi, hidung dan bibir saksi korban, dan terdakwa langsung mengangkat rok saksi korban dan membuka celana dalam milik saksi korban dan terdakwa membuka resleting terdakwa dan menurunkan celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa memegang batang kemaluan terdakwa dan memasukkannya ke lubang kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB



menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sambil menciumi hidung dan bibir saksi korban dan setelah sperma terdakwa keluar di dalam kemaluan saksi korban, terdakwa menarik batang kemaluan terdakwa dan memakai celana terdakwa dan saksi korban juga memakai celana dalamnya dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Kemudian yang ketiga kali sekitar bulan Juli tahun 2016 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menyetubuhi saksi korban pada saat saksi korban datang ke rumah terdakwa untuk mengupas pinang bersama dengan terdakwa dan anak terdakwa, setelah itu saat sedang mengupas pinang, terdakwa melihat baju korban sedikit terbuka dan terdakwa tiba-tiba bernafsu melihat saksi korban dan terdakwa langsung menyuruh anak terdakwa pergi untuk membeli rokok dan kopi ke kedai, dan setelah anak terdakwa yang bernama SUGESTI IRMA RONANZA Als ESTI pergi, terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan memegang tangan saksi korban dan mengatakan “*ayok fri*”, setelah itu saksi korban langsung berdiri dan terdakwa menarik aksi korban masuk ke kamar anak terdakwa Esti, dan setelah sampai di kamar, terdakwa langsung membuka celana saksi korban dan terdakwa membuka celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sampai sperma terdakwa keluar, dan setelah itu terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dan memakai celana terdakwa dan saksi korban langsung bangun dan memakai celananya. Setelah itu terdakwa dan saksi korban langsung keluar dan kembali mengupas pinang, tidak berapa lama anak terdakwa pulang dan terdakwa bersama saksi korban kembali mengupas pinang bersama, setelah selesai mengupas pinang dan saat korban ingin pulang, terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Kemudian yang keempat kali sekitar bulan Juli tahun 2016 sekira pukul 09.30 WIB pada saat saksi korban datang ke rumah terdakwa untuk mengupas pinang, terdakwa kembali melihat baju saksi korban terbuka dan terdakwa langsung bernafsu melihat payudara saksi korban dan karena terdakwa hanya berdua di rumah terdakwa, terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan berkata “*ayok fri*” dan saksi korban langsung berdiri dan terdakwa menarik saksi korban ke dalam dapur rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menyenderkan badan saksi korban ke rak piring terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menciumi pipi, hidung dan bibir saksi korban, lalu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB



terdakwa langsung menurunkan resleting terdakwa dan menurunkan celana dalam terdakwa, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sambil menciumi hidung, pipi dan bibir saksi korban, setelah cairan sperma terdakwa keluar ke dalam lubang kemaluan saksi korban, terdakwa langsung menaikkan celana dalam terdakwa dan mengancing resleting terdakwa dan saksi korban juga memakai sendiri celananya, lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi korban langsung pulang dan terdakwa kembali mengupas pinang.

- Kemudian yang kelima kali sekitar bulan Juli tahun 2016 sekitar pukul 09. 30 WIB pada saat terdakwa ke rumah saksi korban untuk mengecas (mengisi daya baterai) handphone terdakwa, setelah itu terdakwa melihat saksi korban menyapu di dapurnya, lalu terdakwa tergoda melihat pakaian saksi korban yang sedikit turun dan memperlihatkan payudaranya. Setelah itu terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan merangkul bahu saksi korban sambil berjalan ke dinding dapur rumah saksi korban, setelah itu terdakwa langsung mencium hidung, pipi dan bibir saksi korban, lalu terdakwa langsung membuka resleting dan menurunkan celana terdakwa dan setelah itu terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sambil menciumi pipi, hidung dan bibir saksi korban, setelah itu sperma terdakwa keluar ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dan memakai celana terdakwa kembali dan saksi korban memakai celana dalamnya dan menurunkan roknya. Setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan terdakwa langsung pulang dari rumah saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban AFRIDA YANI Als AFRI berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1799/VER/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Dr. Miranda Diza, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat Jln. Palang Merah Kec. Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Genitalia : Tampak laserasi pada hymen Imperforata arah jam 6, 7, 8, 10, 12,
- 2 USG : janin tunggal (+), plasenta posterior, FHR (+), FM (+), AFI (+), UP 16-18 minggu, AH+LK.

Kesimpulan :

"Hymen tidak Intake, janin tunggal, usia kehamilan 16-18 minggu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AFRIDA YANI Als FITRI , di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap diri saksi pada waktu bulan Februari tahun 2016 s/d bulan Juli tahun 2016 oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyuruh saksi mengupas pinang di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengiyakan dan kemudian pergi ke rumah Terdakwa dan ketika sampai di rumah Terdakwa anak Terdakwa yang bernama Sugesti dan saksi kemudian mengupas pinang sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menyuruh anak terdakwa pergi membeli rokok dan setelah anak terdakwa pergi, Terdakwa langsung menarik tangan saksi dan menarik kekamar terdakwa dan menyuruh saksi tidur di tempat tidur;
- Bahwa setelah saksi tidur di tempat tidur , Terdakwa langsung menutup mulut Terdakwa dengan kain kemudian memmbuka celana dalam saksi dan celana yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi setelah itu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemauluan saksi dan menggoyang-goyangkan kemaluan terdakwa didalam kemualuan saksi dan setelah keluar cairan dari kemaluan terdakwa dikemaluan saksi;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi memakai celana dan menyuruh saksi keluar kamar terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi kembali mengupas pinang dan sekira pukul 17.00 Wib, setelah selesai mengupas pinang, saksi dikasih uang sebesar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan bilang “Jangan Bilang sama mamak, nanti kalau kau bilang kubunuh”, kemudian saksi pulang ke rumah;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi yang kedua terjadi sekitar bulan Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyuruh mengupas pinang, dan setelah saksi datang kerumah terdakwa sekira pukul 14.30 Wib, anak terdakwa yang bernama Sugesti pergi ke kamar untuk tidur sehingga tinggal saksi dan Terdakwa dan setelah beberapa menit Terdakwa menarik tangan saksi dan membawa ke dapur dan melakukan perbuatan seperti yang pertama kali dan setelah selesai kira-kira pukul 17.00 Wib, Terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu) rupiah sambil berkata jangan bilang mamak;
- Bahwa perbuatan yang ketiga dilakukan dirumah saksi korban yang terletak pada Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat untuk mengecas batre HP milik_ terdakwa, Terdakwa melakukannya di dapur dan setelah selesai Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.5.000,-(limaribu rupiah);
- Bahwa yang keempat kali sekitar bulan april 2016 pada saat terdakwa ke rumah saksi korban untuk mengecas (mengisi daya baterai) handphone terdakwa dan setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa kembali memberi saksi uang sebesar Rp.5.000,-(limaribu rupiah);
- Bahwa setiap habis melakukan perbuatannya Terdakwa selalu mengancam saksi jangan bilang sama mamak, dan saksi merasa takut karena terdakwa juga ada memegang parang dan mulut saksi juga ditutup sehingga tidak bisa berteriak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi saat ini telah hamil ;

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan ada mengancam saksi korban;

2. SOFYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi korban AFRIDA YANI Alias AFRI
- Bahwa, anak saksi yang bernama AFRIDA YANI Als AFRI berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap diri saksi AFRIDA YANI Alias AFRI pada rentang waktu bulan Februari tahun 2016 s/d bulan Juli tahun 2016 tepatnya di dapur rumah saksi korban yang terletak pada Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa melakukan persetubuhan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap anak saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap anak saksi, karena anak saksi saat sekolah sakit dan muntah-muntah sehingga diantar Guru nya pulang kerumah;
- Bahwa karena anak saksi sakit tersebut lalu dibawa ke rumah saksi untuk diperiksa dan ternyata anak saksi sakit karena telah mengandung;
- Bahwa setelah ditanyakan siapa yang melakukan dijawab anak saksi Atok nya sendiri (Terdakwa) ;
- Bahwa karena saksi merasa keberatan , lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Langkat;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan perbuatannya kepada anak saksi tersebut;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. SINTA RAHAYU Alias SINTA. dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2016 tepatnya di dapur rumah saksi korban AFRIDA YANI Als AFRI yang terletak pada Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat saksi melihat terdakwa sedang membuka rok dan celana saksi korban AFRIDA YANI Als AFRI;
- Bahwa pada mulanya saksi sedang nonton TV dirumah saksi Afrida Yani lalu datang terdakwa untuk mengecek HP nya lalu saksi Afrida yani ke dapur diikuti terdakwa;
- Bahwa saksi lalu ikut ke dapur untuk melihat saksi Afri sednag apa, dan saat itu lah saksi melihat Terdakwa sedang menaikkan rok saksi Afrida Yani dan membuka celana dalam Afrida Yani;
- Bahwa mengetahui keberadaan saksi ditempat itu, Terdakwa berkata, "mana pisau", dan ndijawab sakssi, "Tidak tahu";
- Bahwa terdakwa kemudian pergi dari rumah saksi Afrida Yani , keundian saksi bertanya kepada Afrida Yani, "diapai Atok kak Esti tadi Kakak", dan dijawab saksi Afrida Yani, "Kok tau kau", dan saksi jawab saksi melihat tadi dan saksi Afrida Yani berkata agar jangan bilang siapa-siapa dan saksi jawab, "Ya" ;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa memegang kemaluan saksi Afrida Yani sebanyak satu kali;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NUR AFNIATI Als AFNI. dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa masuk/keluar dari rumah saksi korban AFRIDA YANI Als AFRI, karena saksi tahu sifat terdakwa yang agak jalang, saksi pernah bilang kepada saksi Afrida Yani agar keluar rumah apabila Terdakwa datang kerumah;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2016 saksi dipanggil oleh ibu saksi Afrida Yani dan berkata, "Anakku hamil", lalu saksi tanya siapa yang buat, dan dijawab "Atok Kadir", sehingga saya berkata kepada ibu Afrida Yani bahwa saya sudah ingatkan kepada saksi Afrida Yani namun saksi Afrida Yani menjawab, ia dipaksa, dan saksi Afrida Yani tidak cerita-cerita kepada ibunya karena diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui di rumah Terdakwa ada usah mengupas pinang, dan saksi Afrida Yani maupun anak saksi pernah ikut mengupas pinang di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa main bersama-anak-anak perempuan;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

5. SUGESTI IRMA RONANZA BR PA Als ESTI. dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menyetubuhi saksi korban AFRIDA YANI Alias AFRI.
- Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa pergi membeli kopi ketika saksi Afrida Yani datang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dan saksi Afrida Yani ketika saksi pergi ;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

6. SYAHRIAH Alias CIT. dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama Ibu Afri bernama Sobiah duduk dibawah pohon coklat dekat rumahnya dan saat itu Ibu Afri cerita " gak dapat Afriku ini, kurasa udah dua bulan kurasa " dan saat itu saksi jawab " kurasa penyakit perempuan. Coba kau kasi dia ramu ramuan " lalu dijawab " inilah nanti kubikin " setelah itu saksi langsung pulang karena saksi ingin mandi dan masak;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa esoknya saksi mendengar dari tetangga bahwa Afri dibawa berobat ke Binjai lalu hari Selasa tanggal 06 September 2016 malam, suami saksi dibawa oleh Polisi dan ia mengakui telah melakukan hubungan suami istri dengan Afri selama 4(empat)kali;
- Bahwa sebelumnya saksi Afri sering ke rumah saksi untuk mengupas pinang juga untuk bermain dengan anak saya Esti dan Afri juga sering diantar sekolah sama suami saya karena orang tuanya sendiri tidak pernah mengantar Afri dan saya juga tidak suka kalau suami saya mengantar sekolah Afri;
- Bahwa suami saksi juga pernah kerumah saksi Afri untuk mencas HP;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa melakukan perbuatan mencabuli saksi Afri;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

7. AMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 wib Nur Afni Als Afni datang kerumah saya dan berkata “ Yang, bagaimana kita buat Afri itu, positif hamil dia “ lalu saya jawab “ kok tau kelen “ lalu Afni menjawab “ ia diperiksa di Puskesmas, udah positif hamil, cemani kita bikin “ setelah itu kami rembuk keluarga dirumah Ruslan yang merupakan paman saksi bersama dengan Keplor dan hasil dari rembukan Ruslan dan Keplor pergi ke Polsek Bahorok untuk membuat pengaduan namun Polsek Bahorok saat itu mengatakan kalau perkara tersebut di tangani di Polres Langkat dan mereka kembali ke Ruman Ruslan dan saat itu oleh karena ayah Afri terlalu emosi maka saksi, Lem dan Andan membawa ayah Afri ke Kampung Bukit dan esoknya kami bersama ayah Afri langsung pergi ke Polres Langkat untuk membuat pengaduan;
- Bahwa menurut tetangga terdakwa memang sering keluar masuk kerumah korban untuk mengecek HP karena dirumahnya tidak ada listrik dan saya juga sering melihat korban keluar masuk kerumah terdakwa dengan tujuan mengupas pinang;
- Bahwa Terdakwa memang pernah selingkuh dengan orang lain hingga mempunyai anak yaitu Sugesti Irma Ronamza Br PA Als Esti (saksi 5) dan anak tersebut sekarang diurus oleh istri terdakwa.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Afri Yani pendiam dan bergaul dengan anak-anak sebayanya sedangkan terdakwa memang sering bermain dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2016 sampai Juni 2016 terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi Afrida Yani yang diketahui Terdakwa masih anak-anak ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bermula sekitar bulan Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi korban yang terletak pada Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat untuk mengisi daya baterai) handphone milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban sedang menonton TV dan terdakwa melihat baju yang dipakai saksi korban sedikit terbuka dan terdakwa bernafsu melihat payudara saksi korban lalu terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan terdakwa langsung mengelus-elus pundaknya lalu mencium pipi saksi korban, kemudian terdakwa mencium hidung dan bibir saksi korban dan setelah itu terdakwa menciumi bagian dada saksi korban. Setelah itu terdakwa memegang tangan saksi korban lalu terdakwa menarik saksi korban untuk masuk ke dapur;
- Bahwa terdakwa langsung menyenderkan tubuh saksi korban ke dinding dapur terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban. setelah itu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan menurunkan celana dalam terdakwa, kemudian memasukkan batang kemaluan terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sambil terdakwa menciumi wajah, bibir dan menurunkan baju milik saksi korban dan terdakwa menciumi payudara saksi korban, setelah sperma terdakwa keluar ke dalam lubang kemaluan saksi korban, terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dan mengancing kembali resleting celana terdakwa dan saksi korban langsung memakai celananya;
- Bahwa setelah selesai terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi korban kembali ke ruang TV dan menonton TV bersama di ruang TV.
- Kemudian yang kedua kali sekitar bulan Juni tahun 2016 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa menyetubuhi saksi korban pada saat terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk mengisi daya) baterai, kembali

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa melakukan hubungan suami istri seperti yang pertama kali dengan saksi korban setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.
- Kemudian yang ketiga kali sekitar bulan Juli tahun 2016 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menyetubuhi saksi korban pada saat saksi korban datang ke rumah terdakwa untuk mengupas pinang bersama dengan terdakwa dan anak terdakwa, setelah itu saat sedang mengupas pinang, terdakwa bernafsu melihat saksi korban dan terdakwa langsung menyuruh anak terdakwa pergi untuk membeli rokok dan kopi ke kedai, dan setelah anak terdakwa yang bernama SUGESTI IRMA RONANZA Als ESTI pergi, terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan memegang tangan saksi korban dan menarik saksi korban masuk ke kamar anak terdakwa yang bernama Esti, kemudian menidurkan saksi korban ditempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa membuka celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sampai sperma terdakwa keluar, dan setelah itu terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dan memakai celana terdakwa dan saksi korban langsung bangun dan memakai celananya;
 - Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi korban langsung keluar dan kembali mengupas pinang, tidak berapa lama anak terdakwa pulang dan terdakwa bersama saksi korban kembali mengupas pinang bersama, setelah selesai mengupas pinang dan saat korban ingin pulang, terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa perbuatan cabul yang keempat kali sekitar bulan Juli tahun 2016 sekira pukul 09.30 WIB pada saat saksi korban datang ke rumah terdakwa untuk mengupas pinang kembali terdakwa menyetubuhi saksi korban dan setelah selesai juga memberi uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu)rupiah;. dan yang kelima kali sekitar bulan Juli tahun 2016 di rumah saksi korban dimana Terdakwa datang dengan maksud untuk mengecas (mengisi daya baterai) handphone terdakwa, setelah selesai melakukan perbuatan cabul itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan terdakwa langsung pulang dari rumah saksi korban;
 - Bahwa setiap terdakwa memberi uang kepada saksi korban terdakwa juga berkata kepada saksi korban jangan bilang siapa-siapa agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakwa tahu usia saksi korban hampir sama dengan anak terdakwa;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2016 sampai Juni 2016 terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi Afrida Yani yang diketahui Terdakwa masih anak-anak ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bermula sekitar bulan Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi korban yang terletak pada Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat untuk mengecek (mengisi daya baterai) handphone milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melihat saksi korban sedang menonton TV dan terdakwa melihat baju yang dipakai saksi korban sedikit terbuka dan terdakwa bernafsu melihat payudara saksi korban lalu terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan terdakwa langsung mengelus-elus pundaknya lalu mencium pipi saksi korban, kemudian terdakwa mencium hidung dan bibir saksi korban dan setelah itu terdakwa menciumi bagian dada saksi korban. Setelah itu terdakwa memegang tangan saksi korban lalu terdakwa menarik saksi korban untuk masuk ke dapur;
- Baahwa benar terdakwa langsung menyenderkan tubuh saksi korban ke dinding dapur terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban. setelah itu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan menurunkan celana dalam terdakwa, kemudian memasukkan batang kemaluan terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sambil terdakwa menciumi wajah, bibir dan menurunkan baju milik saksi korban dan terdakwa menciumi payudara saksi korban, setelah sperma terdakwa keluar ke dalam lubang kemaluan saksi korban, terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dan mengancing kembali resleting celana terdakwa dan saksi korban langsung memakai celananya;
- Bahwa setelah selesai terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi korban kembali ke ruang TV dan menonton TV bersama di ruang TV.
- Bahwa benar kemudian yang kedua kali sekitar bulan Juni tahun 2016 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa menyetubuhi saksi korban pada saat terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi korban untuk mengecas (mengisi daya) baterai, kembali terdakwa melakukan hubungan suami istri seperti yang pertama kali dengan saksi korban setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa benar Kemudian yang ketiga kali sekitar bulan Juli tahun 2016 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menyetubuhi saksi korban pada saat saksi korban datang ke rumah terdakwa untuk mengupas pinang bersama dengan terdakwa dan anak terdakwa, setelah itu saat sedang mengupas pinang, terdakwa bernafsu melihat saksi korban dan terdakwa langsung menyuruh anak terdakwa pergi untuk membeli rokok dan kopi ke kedai, dan setelah anak terdakwa yang bernama SUGESTI IRMA RONANZA Als ESTI pergi, terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan memegang tangan saksi korban dan menarik saksi korban masuk ke kamar anak terdakwa yang bernama Esti, kemudian menidurkan saksi korban ditempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa membuka celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sampai sperma terdakwa keluar, dan setelah itu terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dan memakai celana terdakwa dan saksi korban langsung bangun dan memakai celananya;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi korban langsung keluar dan kembali mengupas pinang, tidak berapa lama anak terdakwa pulang dan terdakwa bersama saksi korban kembali mengupas pinang bersama, setelah selesai mengupas pinang dan saat korban ingin pulang, terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar perbuatan cabul yang keempat kali sekitar bulan Juli tahun 2016 sekira pukul 09.30 WIB pada saat saksi korban datang ke rumah terdakwa untuk mengupas pinang kembali terdakwa menyetubuhi saksi korban dan setelah selesai juga memberi uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu)rupiah;. dan yang kelima kali sekitar bulan Juli tahun 2016 di rumah saksi korban dimana Terdakwa datang dengan maksud untuk mengecas (mengisi daya baterai) handphone terdakwa, setelah selesai melakukan perbuatan cabul itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan terdakwa langsung pulang dari rumah saksi korban;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap terdakwa memberi uang kepada saksi korban terdakwa juga berkata kepada saksi korban jangan bilang siapa-siapa agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No: 1799/VER/III/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Dr. Miranda Diza, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat Jln. Palang Merah Kec. Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan :

- Genitalia : Tampak laserasi pada hymen Imperforata arah jam 6, 7, 8, 10, 12, 2 USG : janin tunggal (+), plasenta posterior, FHR (+), FM (+), AFI (+), UP 16-18 minggu, AH+LK.

Kesimpulan : *"Hymen tidak Intake, janin tunggal, usia kehamilan 16-18 minggu.*

- Bahwa benar terdakwa tahu usia saksi korban hampir sama dengan anak terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama ABDUL KHADIR PA Alias BILMAR PA Alias KADIR , yang mana terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa ABDUL KHADIR PA Alias BILMAR PA Alias KADIR sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap diri saksi Afrida yani Alias Afri pada waktu bulan Februari tahun 2016 s/d bulan Juli tahun 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mneimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada mulanya Terdakwa datang ke rumah saksi Afrida yani Alias Afri untuk menyuruh mengupas pinang di rumah terdakwa, saksi Afrida yani Alias Afri mengiyakan dan kemudian pergi ke rumah Terdakwa dan ketika sampai di rumah Terdakwa anak Terdakwa yang bernama Sugesti dan saksi Afrida yani Alias Afri kemudian mengupas pinang sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa



menyuruh anak terdakwa pergi membeli rokok dan setelah anak terdakwa pergi, Terdakwa langsung menarik tangan saksi Afrida yani Alias Afri dan menarik kamar terdakwa dan menyuruh saksi tidur di tempat tidur;

Menimbang, bahwa setelah saksi Afrida yani Alias Afri tidur di tempat tidur, Terdakwa langsung menutup mulut Terdakwa dengan kain kemudian membuka celana dalam saksi Afrida yani Alias Afri dan celana yang dipakai Terdakwa selanjutnya terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi Afrida yani Alias Afri setelah itu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkan kemaluan terdakwa didalam kemaluan saksi dan setelah keluar cairan dari kemaluan terdakwa dikemaluan saksi Afrida yani Alias Afri, terdakwa kemudian menyuruh saksi Afrida yani Alias Afri memakai celana dan menyuruh saksi Afrida yani Alias Afri keluar kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Afrida yani Alias Afri kembali mengupas pinang dan sekira pukul 17.00 Wib, setelah selesai mengupas pinang, saksi Afrida yani Alias Afri dikasih uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan bilang "Jangan Bilang sama mamak, nanti kalau kau bilang kubunuh", kemudian saksi Afrida yani Alias Afri pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi Afrida yani Alias Afri yang kedua terjadi sekitar bulan Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Afrida yani Alias Afri untuk menyuruh mengupas pinang, dan setelah saksi Afrida yani Alias Afri datang kerumah terdakwa sekira pukul 14.30 Wib, anak terdakwa yang bernama Sugesti pergi ke kamar untuk tidur sehingga tinggal saksi Afrida yani Alias Afri dan Terdakwa dan setelah beberapa menit Terdakwa menarik tangan saksi Afrida yani Alias Afri dan membawa ke dapur dan melakukan perbuatan seperti yang pertama kali dan setelah selesai kira-kira pukul 17.00 Wib, Terdakwa memberi saksi Afrida yani Alias Afri uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah sambil berkata jangan bilang mamak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ketiga dilakukan dirumah saksi Afrida yani Alias Afri korban yang terletak pada Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat untuk mengecek batre HP milik_ terdakwa, Terdakwa melakukannya di dapur dan setelah selesai Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.5.000,-(limaribu rupiah), dan yang keempat kali sekitar bulan april 2016 pada saat terdakwa ke rumah saksi korban untuk mengecek (mengisi daya baterai) handphone terdakwa dan setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa kembali memberi saksi Afrida yani Alias Afri uang sebesar Rp.5.000,-(limaribu) rupiah);



Menimbang, bahwa setiap habis melakukan perbuatannya Terdakwa selalu mengancam saksi Afrida Yani Alias Afri jangan bilang sama mamak, dan saksi Afrida yani Alias Afri merasa takut karena terdakwa juga ada memegang parang dan mulut saksi Afrida yani Alias Afri juga ditutup sehingga tidak bisa berteriak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum : 1799/VER/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Dr. Miranda Diza, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat Jln. Palang Merah Kec. Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan :

- Genetalia : Tampak laserasi pada hymen Imferporata arah jam 6, 7, 8, 10, 12, 2 USG : janin tunggal (+), plasenta posterior, FHR (+), FM (+), AFI (+), UP 16-18 minggu, AH+LK.

Kesimpulan :

"Hymen tidak Intake, janin tunggal, usia kehamilan 16-18 minggu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak norma-norma kesusilaan yang ada dimasyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Afrida Yani saat ini hamil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa meyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Khadir PA Alias Bilmar PA Alias Kadir telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2014 ttg Perubahan atas UURI No.23 Tahun 1002 ttg Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Khadir PA Alias Bilmar PA Alias Kadir dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dan 6 (enam) Bulan dan membayar denda sebesar Rp.200.0000.000.-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(duaribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin , tanggal 19 Desember 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anita Silitonga, S.H.. M.H.. , Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H..

Panitera Pengganti,

Subagyo

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)